

PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati - 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail: disdik.pati@yahoo.com

Faksimile: (0295) 381421 Website: www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI Nomor: 421.1/24700

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERMATA HATI DESA GESENGAN KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca:

Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak PERMATA HATI Desa Gesengan

Kecamatan Cluwak untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-

kanak, Nomor: 10/421.1/TK.PMTHT/IX/2022 Tanggal: 28 Septemer 2022

Menimbang:

Bahwa Taman Kanak-kanak PERMATA HATI a.

Desa Gesengan Kecamatan Cluwak sudah memenuhi persyaratan.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak PERMATA HATI

Mengingat:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 1. 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Izin Pembaruan kepada:

Nama Penyelenggara

: YAYASAN WANA JIDIN GESENGAN

Alamat

: Desa Gesengan Kecamatan Cluwak

Nama Lembaga

: TK PERMATA HATI

Alamat Lembaga

: Desa Gesengan Kecamatan Cluwak

Tahun Berdiri

: 11 Juli 2022

KEDUA

Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 21 November 2022

Cepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

abupaten Pati

NARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda MIP 196309121988031008